



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang hasilnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih pada Hari Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG
MENGUNAKAN HAK PILIH PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak
pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2024 adalah 82,76% (delapan puluh dua koma tujuh
puluh enam persen).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perbandingan tingkat partisipasi pemilih laki-laki
dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari
pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai
berikut:

1. Tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan
hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2024 adalah 80,86% (delapan puluh koma
delapan puluh enam persen);
2. Tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan
hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2024 adalah 84,69% (delapan puluh empat
koma enam puluh sembilan persen).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah 51,22% (lima puluh satu koma dua puluh dua persen).
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Maret 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Deddy Herawan

ttd.

IRON SAHRONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA HARI PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

A. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	Tanjung Jabung Barat	120.577	114.006	234.583	95.440	93.510	188.950	1.005	534	1.539	2.059	2.009	4.068	80,32%	82,79%	81,52%
2	Kota Jambi	222.497	229.226	451.723	168.553	184.894	353.447	1.663	1.527	3.190	4.162	4.687	8.849	76,93%	81,70%	79,35%
3	Kota Sungai Penuh	35.807	36.791	72.598	27.611	31.273	58.884	422	256	678	325	266	591	78,48%	85,80%	82,19%
4	Sarolangun	105.925	103.707	209.632	85.904	89.500	175.404	596	380	976	2.331	2.210	4.541	82,06%	86,95%	84,47%
5	Batanghari	113.325	108.878	222.203	89.676	90.112	179.788	619	508	1.127	1.391	1.312	2.703	79,92%	83,43%	81,64%
6	Bungo	131.081	129.388	260.469	106.436	111.559	217.995	495	369	864	1.883	1.741	3.624	81,84%	86,68%	84,24%
7	Muaro Jambi	160.556	153.384	313.940	127.674	127.385	255.059	952	897	1.849	3.324	3.214	6.538	80,52%	83,97%	82,20%
8	Merangin	139.669	136.907	276.576	116.638	119.049	235.687	407	296	703	2.562	2.334	4.896	84,09%	87,39%	85,75%
9	Tebo	134.063	128.198	262.261	106.744	106.708	213.452	1.120	765	1.885	2.594	2.334	4.928	80,83%	84,12%	82,44%
10	Tanjung Jabung Timur	88.675	85.790	174.465	73.537	72.612	146.149	603	491	1.094	1.411	1.315	2.726	83,87%	85,43%	84,64%
11	Kerinci	97.976	99.681	197.657	80.685	86.556	167.241	367	298	665	1.648	1.461	3.109	83,01%	87,32%	85,18%
JUMLAH		1.358.892	1.336.456	2.695.348	1.078.895	1.113.165	2.192.060	8.250	6.320	14.570	23.868	22.883	46.569	80,86%	84,69%	82,76%

B. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1	Tanjung Jabung Barat	582	596	1178	241	331	572	41,41%	55,54%	48,56%
2	Kota Jambi	744	669	1413	379	491	870	50,94%	73,39%	61,57%
3	Kota Sungai Penuh	204	349	553	183	347	530	89,71%	99,43%	95,84%
4	Sarolangun	460	441	901	181	247	428	39,35%	56,01% 5	47,50%
5	Batanghari	493	459	952	318	362	680	64,50%	78,87%	71,43%
6	Bungo	573	543	1116	268	377	645	46,77%	69,43%	57,80%
7	Muaro Jambi	605	551	1156	191	203	394	31,57%	36,84%	34,08%
8	Merangin	707	701	1408	325	395	720	45,97%	56,35%	51,14%
9	Tebo	541	473	1014	157	197	354	29,02%	41,65%	34,91%
10	Tanjung Jabung Timur	461	451	912	155	188	343	33,62% 5	41,69%	37,61%
11	Kerinci	606	686	1292	217	340	557	35,81%	49,56%	43,11%
JUMLAH		6030	5865	11895	2615	3478	6093	43,37%	59,30%	51,22%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

IRON SAHRONI

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,


Deddy Herawan